



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi peningkatan kinerja pelayanan administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Kota Kupang maka perlu dilakukan penataan sistem dan prosedur;
 - b. bahwa salah satu aspek penting penataan sistem dan prosedur adalah adanya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. bahwa Peraturan Walikota Kupang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pemerintahan pada Dinas-dinas Daerah Kota Kupang serta Peraturan Walikota Kupang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang perlu disempurnakan demi peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 243);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 244);

10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 202); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan tentang bagaimana dan kapan harus dilakukan dan oleh siapa pekerjaan itu dilakukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah :

- a. sebagai standar cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kelalaian dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. memberikan informasi mengenai beban tugas yang emban oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- f. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan;
- g. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi waktu maupun prosedur; dan
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Untuk mengetahui efektifitas dan kualitas SOP, dilakukan evaluasi pelaksanaan SOP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyempurnaan SOP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan koordinator serta berkoordinasi dengan Bagian Organisasi.

BAB III

SUBYEK DAN OBJEK

Pasal 12

- (1) Subyek yang dilayani adalah orang pribadi dan/atau badan hukum.
- (2) Obyek pelayanan adalah semua jenis Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan pada Lingkup Pemerintah Kota Kupang.

BAB IV

*STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 13

SOP Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Kota Kupang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Kupang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang; Peraturan Walikota Kupang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pemerintahan pada Dinas-dinas Daerah Kota Kupang; dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Juni 2015

WALIKOTA KUPANG

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 1034

